

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Kajian

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Seperti tujuan dalam pasal undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan aktifitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai.

Pada dasarnya ada tiga asas dalam perkawinan, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poligami, dan perkawinan poliandri.<sup>1</sup> Perkawinan monogami adalah seorang suami yang memiliki satu orang istri. Perkawinan poligami adalah seorang suami menikah dengan istri lebih dari satu. Sedangkan perkawinan poliandri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan beberapa laki-laki dalam satu waktu. Asas-asas perkawinan tersebut lahir dari kebudayaan yang terus berkembang diseluruh dunia. Dari perkembangan budaya tersebut beberapa bentuk perkawinan memiliki pengaturan yang berbeda-

---

<sup>1</sup> Titik Tri wulan tutik, *Poligami Persepektif Nikah*, Hlm. 44

beda disetiap wilayah negara. Pada akhirnya setiap bangsa tidak akan sama dalam menentukan asas perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu suami harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang laki-laki terhadap istri, begitu pula seorang perempuan harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, pasangan suami-istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terciptalah sakinah , mawaddah dan warahmah dalam keluarga yang dibangun.<sup>2</sup>

Pada masyarakat tertentu, poliandri bukanlah jenis perkawinan illegal, justru merupakan hak sosial biologis masyarakat India dan masih terjadi hingga saat ini. Dengan demikian poliandri bukan merupakan bentuk perkawinan yang melanggar hukum positif maupun hukum adat.

Indonesia sendiri terdapat juga perkawinan poliandri didalam hukum adat Dayak Benuaq Desa Mendika dilaksanakan sebagaimana upacara perkawinan adat Dayak Benuaq pada umumnya. Akan tetapi, dalam perkawinan poliandri terdapat denda yang harus dibayarkan olesh istri kepada suami pertama yang denda tersebut ditentukan oleh Kepala Desa (Petinggi Desa) dan Kepala Adat (*Mantiq*) beserta para Pemangku Adat. Terdapat dua alasan yang menyebabkan Perkawinan Poliandri diizinkan di Desa Mandika, pertama yaitu karena suami pertama menderita sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh sehingga sehingga suami

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII, Alih Bahasa Arab Moh Tholib*, Bandung: Al-Ma'ari,1996,Hlm 51.

tersebut sekarang telah meninggal dunia, yang kedua karena suami pertamanya sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi sehingga tidak dapat menafkahi .

Status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri pada masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mandika status hukumnya tidak diakui oleh hukum positif di Indonesia saat ini, dikarenakan tidak adanya bukti akta kelahiran. Akibat dari perkawinan poliandri yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan kesulitan tersendiri bagi anak dalam mendapatkan hak-haknya sebagai anak pada umumnya. Sedangkan dilihat dari sudut pandang Hukum Adat Dayak Benuaq Desa Mendika, status hukum terhadap anak tersebut tetaplah diakui dengan melalui prosedur yang dinamakan *sempekat* (musyawarah).

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian latar belakang yang dikemukakan, dapat ditemukan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kajian fikih terhadap perkawinan poliandri?
2. Bagaimana analisis fikih terhadap praktik poliandri disuku adat dayak benuaq?

### **C. Fokus Kajian**

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan fokus kajian sebagai berikut:

1. Pandangan fikih terhadap perkawinan poliandri.

2. Analisis fikih terhadap praktik perkawinan poliandri disuku dayak benuaq.

#### **D. Tujuan Kajian**

Dari beberapa uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan fikih kepada masyarakat Adat dayak benuaq terkait hukum poliandri.
2. Menganalisis pandangan fiqih terkait praktik poliandri.

#### **E. Manfaat Kajian**

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan pandangan fikih terkait perkawinan poliandri yang terjadi pada adat Dayak Benuaq Desa Mandika.
2. Penelitian diharapkan dapat meluruskan dan memberikan penjelasan terkait sebab akibat dari pernikahan poliandri.

#### **F. Definisi Konsep**

1. Fikih

Fikih yang dimaksud disini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat alamiah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.<sup>3</sup>

## 2. Status Anak

Status anak yang dimaksud dapat ditinjau dari teori plurarisme dan perlindungan hukum, dimana teori pluralisme yaitu masyarakat sebagai suatu keadaan dua atau lebih norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis system hukum dalam suatu wilayah.

## 3. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud disini adalah perjanjian suci antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diakhiri dengan kematian.

## 4. Poliandri

Poliandri yang dimaksud disini adalah perkawinan yang dilakukan seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.

## G. Kajian Terdahulu

Penelitian terkait pandangan status hasil anak poliandri dari berbagai pandangan telah ada beberapa yang meneliti dari para sarjana di Indonesia. Namun, secara spesifik penelitian pandangan fikih terkait status anak hasil poliandri belum pernah dilakukan.

<sup>3</sup> Dr.Nurhayati dan Dr. Ali Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta:2018, Prenada Media, hlm 2.

Penelitian yang telah dilakukan pandangan status hasil anak poliandri diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Olympia Barcelona Djoka (2017). Penelitian ini berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poliandri”.

Aspek yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum positif terkait status anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Robet Rifa'I (2017). Penelitian ini berjudul “Analisis Praktik Poliandri di Desa KerangKulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Jawa Timur”. Aspek yang diteliti adalah bagaimana hukum dari perkawinan poliandri dari segi hukum positif maupun agama. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kasus poliandri yang terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti baru menemukan dua penelitian yang mempunyai tema yang sama yaitu terkait poliandri yang berupa skripsi. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lebih kepada pandangan fikih terkait perkawinan poliandri.

## H. Kajian pustaka

### 1. Pengertian Fiqih

Menurut definitif, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*. Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fiqh itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, fiqh itu bersifat *zhanni*. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid adalah *zhan*-nya. Sedangkan ilmu tidak bersifat *zhanni* seperti fiqh. Namun karena *zhan* dalam fiqh ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu, karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.

Dalam definisi di atas terdapat batasan atau pasal yang disamping menjelaskan hakikat dari fiqh itu, sekaligus juga memisahkan arti kata fiqh itu dari yang bukan fiqh. Kata "hukum" dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang berada diluar apa yang dimaksud dengan kata "hukum", seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Bentuk jama' dari hukum adalah *ahkam*. Disebut dalam bentuk jama' adalah menjelaskan bahwa fiqh itu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum.

Dengan demikian, bahwa hakikat fiqh dapat dipahami dari empat sudut pandang. *Pertama*, fiqh merupakan ilmu tentang *syara'*. *Kedua*, fiqh mengkaji hal-hal yang bersifat '*amaliyah furu'iyah* (praktis dan bersifat cabang). *Ketiga*, pengetahuan tentang hukum *syara'* yang

didasarkan pada dalil *tafsili* yakni Al-qur'an dan Sunnah. *Keempat*, fiqh digali dan ditentukan melalui penalaran dan *istidlal* (penarikan kesimpulan) mujtahid.<sup>4</sup>

## 2. Perkawinan

Dasar Negara RI yakni pancasila, sebab itulah hukum pernikahan dikaitkan dengan pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting didalamnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan yaitu

*"Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan".*

K.Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukanlah sekedar ikatan lahir atau bathin saja, namun keduanya. Ikatan lahirian mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan bathin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono p berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan sendiri.

## 3. Poliandri

Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak istri, terutama dikalangan raja-raja adat, bangsawan adat,

---

<sup>4</sup> *ibid*, hlm 2



diberbagai daerah. Zaman itu banyak istri adalah suatu kebanggaan dan kaum wanita pun ketika itu bangga jika dipersunting keturunan raja. Kaidah-kaidah hukum adat tersebut dimasa sekarang kebanyakan sudah tidak dipertahankan lagi. Bahkan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah jarang dilakukan perkawinan lebih dari satu istri.

Baik zaman dulu maupun waktu seorang, sebenarnya tidak mengenal poliandri. Wacana poligami, yang dalam praktiknya adalah seorang pria (suami) memiliki lebih dari satu istri adalah hal biasa yang sering kita dengar. Berbeda dengan poligami, poliandri masih dianggap tabu hingga saat ini. Poliandri adalah seorang wanita (istri) memiliki lebih dari satu orang suami, dan hal ini jarang ditemukan.

## **I. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengertian dari penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang buat oleh para politisi yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan

hukum sesuai dengan norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Penelitian hukum normatif ini memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.

#### **J. Sistematika Kajian**

Hasil dari penelitian ini akan diuraikan secara sistematis dalam lima bab yang tentu berkaitan satu sama lain. Bab pertama yang merupakan pendahuluan, didalamnya akan menguraikan latar belakang mengapa penelitian ini ditulis, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur sebelumnya, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini, kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni kajian pustaka yang berisi tentang deskripsi teori tentang kajian yang diteliti.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang membahas perancangan penelitian, tahap-tahap penelitian dan instrument penelitian.

Bab keempat membahas hasil penelitian, analisa data dan hasil penelitian.

Terakhir, yaitu bab lima yang berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.